

ANALISIS RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN APBN

No. 03/an.PKA/PP/VI/2020

**KINERJA BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL
DALAM APBN PERIODE 2015-2019**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN – SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KINERJA BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL

Slamet Widodo, SE, ME

Abstract

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya alokasi untuk belanja yang sifatnya mandatory, tetapi juga belanja yang sifatnya mengikat untuk menjamin jalannya operasional pemerintahan, yaitu belanja pegawai, sebagian belanja barang dan modal. Dalam hal penerimaan negara tidak mencapai target yang ditetapkan, efisiensi terhadap belanja negara dapat dilakukan terhadap belanja yang tidak mengikat yaitu sebagian komponen belanja barang dan belanja modal. Karenanya penting untuk mengetahui komponen, pertumbuhan dan pola penyerapan belanja tersebut serta upaya-upaya untuk memperbaiki penyerapan anggaran.

I. Realisasi dan Pertumbuhan Belanja

A. Belanja Pegawai

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.¹

Dalam periode tahun 2015-2018, realisasi belanja pegawai meningkat sebesar 23% dari sebesar Rp281,14 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp384,89 triliun di tahun 2018. Kenaikan prosentase terbesar ada pada komponen belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito yang mencatat kenaikan sebesar 51 persen.

Tabel 1. Realisasi Belanja Pegawai, 2015-2018 (triliun Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76,00	86,55	86,93	88,76
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	53,29	55,54	55,60	59,26
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0,58	0,62	0,63	0,69
4	Belanja Gaji Dokter PTT	1,01	1,48	0,35	0,14
5	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	5,74	6,85	9,92	7,82
6	Belanja Honorarium	1,67	2,02	1,42	1,72
7	Belanja Lembur	0,62	0,71	0,73	0,74
8	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	47,54	51,90	54,33	71,84
9	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	89,87	94,25	97,52	110,21
10	Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	4,82	5,22	5,30	5,71
	Jumlah	281,14	305,14	312,73	346,89


Sumber : LKPP, diolah

Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja pegawai terjadi pada kelompok belanja tunjangan khusus dan belanja transito mencapai 14,8 persen. Komponen ini merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan, namun database pegawai pada Kementerian/Lembaga berkenaan

¹ PMK No. 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran

menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dilikuidasi. Belanja gaji dan tunjangan non-PNS juga tumbuh sebesar 10,9 persen yang didalamnya termasuk tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS. Belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri tumbuh sebesar 7 persen. Uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri, yang disebabkan adanya penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain, menderita penyakit dan belum mampu bekerja dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun, atau tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada formasi dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. Komponen belanja gaji dokter pegawai tidak tetap (PTT) tumbuh negative -47,9 persen disebabkan sebagian besar dokter dan bidan PTT telah diangkat menjadi PNS melalui mekanisme pengadaan CPNS di tahun 2016.

Gambar 1. Pertumbuhan Belanja Pegawai, 2015-2018



Sumber : LKPP, diolah

B. Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.²

Dalam periode tahun 2015-2018, realisasi belanja barang meningkat sebesar 42 persen dari sebesar Rp226,65 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp321,51 triliun di tahun 2018. Kenaikan prosentase terbesar ada pada komponen Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) yang mencatat kenaikan sebesar 203 persen. Hibah MCC adalah hibah yang diberikan oleh MCC kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan *Grant Agreement Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through the Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia* dengan Nomor Register

² ibid


72200201. Belanja ini merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk penggantian atas pembayaran pajak dan/atau kepabeanan yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Hibah MCC yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

Tabel 2. Realisasi Belanja Barang, 2015-2018 (miliar Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Barang Operasional	37.093,07	34.626,55	35.348,78	43.230,12
2	Belanja Barang Non Operasional	55.808,16	51.389,07	54.833,06	76.260,72
3	Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)	3,84	10,91	7,17	11,64
5	Belanja Kontribusi	180,29	194,36	191,86	317,06
6	Belanja Bahan Persediaan	5.021,34	8.342,34	14.956,68	18.280,49
7	Belanja Jasa	26.279,37	26.808,30	29.604,09	35.723,27
8	Belanja Pemeliharaan	33.801,51	30.259,36	45.501,07	38.181,11
9	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.361,75	31.359,65	31.228,72	39.487,59
10	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.196,54	2.373,96	2.839,72	3.196,17
11	Belanja Barang BLU	19.368,72	34.718,79	36.570,86	36.718,29
12	Belanja Barang Untuk Diserabkan Kepada Masyarakat atau Pemda	19.535,85	21.135,03	20.035,72	30.103,54
	Jumlah	226.650,45	241.218,31	271.117,73	321.510,00

Sumber : LKPP, diolah

Gambar 2. Pertumbuhan Belanja Barang , 2015-2018



Sumber : LKPP, diolah

C. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan AT dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.³

³ ibid

AT/aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional Kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/ publik, tercatat sebagai aset Kementerian/ Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ Pemda. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/ aset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
3. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat/Pemda/entitas lain di luar Pemerintah Pusat.

Dalam periode tahun 2015-2018, realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 15 persen dari sebesar Rp215,43 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp184,13 triliun di tahun 2018. Penurunan terbesar ada pada belanja modal fisik lainnya yaitu sebesar minus 45 persen. Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/ pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. Sementara belanja modal BLU mencatat pertumbuhan positif sebesar 101 persen untuk keperluan pengadaan/perolehan/ pembelian AT dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal, 2015-2018 (triliun Rp)


No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Modal Tanah	9,06	4,62	3,42	3,50
2	Belanja Modal Fisik Lainnya	5,58	3,96	3,42	3,07
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98,59	63,96	80,44	84,37
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,11	68,17	89,60	61,38
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,79	25,28	27,82	27,17
6	Belanja Modal BLU	2,30	3,48	3,95	4,63
	Jumlah	215,43	169,47	208,66	184,13

Sumber : LKPP, diolah

Belanja modal BLU tumbuh tertinggi sebesar 26,3 persen. Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian AT dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Belanja ini dapat berupa belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan untuk kepentingan

operasional BLU. Sementara belanja modal tanah tumbuh negative sebesar minus 27,1%. Belanja modal tanah ini mencakup seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan /pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai. Saat ini penyediaan tanah bagi proyek infrastruktur ditangani oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) dan tidak lagi ditangani oleh masing-masing kementerian. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.100/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mengatasi permasalahan penyediaan tanah bagi proyek strategis nasional.

Gambar 3. Pertumbuhan Belanja Modal, 2015-2018



Sumber : LKPP, diolah

II. Rata-rata Realisasi dan Pola Penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Modal

Dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap belanja pemerintah pusat sebesar 24,41 persen, diikuti belanja barang sebesar 21,49 persen, dan belanja modal sebesar 15,77 persen. Terhadap rata-rata belanja negara, proporsi belanja pegawai sebesar 15,84 persen, belanja barang sebesar 13,94 persen dan belanja modal sebesar 10,25 persen. Namun dari rata-rata persentasenya dalam periode 2015-2019, realisasi belanja barang sebesar 96,16 persen, belanja pegawai sebesar 93,88 persen dan belanja modal sebesar 87,66 persen.

Adapun pertumbuhan dari belanja tersebut selama tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Rata-rata Realisasi Porsi Belanja, 2015-2018 dan Pertumbuhan 2015-2019

Rata-rata Realisasi Porsi Belanja, 2015-2018						
	Anggaran (tril.Rp)	Realisasi (tril. Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi	Pertumbuhan 2015-2019*
Belanja Pegawai	345,30	324,35	24,41%	15,84%	93,88%	7,6%
Belanja Barang	304,63	293,17	21,49%	13,94%	96,16%	9,4%
Belanja Modal	220,34	191,72	15,77%	10,25%	87,66%	-3,5%

Sumber : Kementerian Keuangan

*) Realisasi tahun 2019 menggunakan angka proyeksi (outlook)

Dalam periode tahun 2015-2019, belanja pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 7,6 persen dan alokasi anggaran meningkat sebesar 34 persen dari Rp281,14 triliun (2015) menjadi Rp376,44 triliun (2019). Belanja barang mengalami pertumbuhan sebesar 9,4 persen dan alokasi anggarannya meningkat sebesar 43% dari Rp233,28 triliun (2015) menjadi Rp334,16 triliun (2019). Sementara belanja modal mengalami pertumbuhan minus 5,3 persen dan alokasi anggarannya menurun sebesar 20 persen dari Rp215,43 triliun (2015) menjadi sebesar Rp173,35 triliun (2019).

a. Belanja Pegawai


Pertumbuhan sebesar 7,6 persen dikarenakan adanya kebijakan untuk: (1) menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok; (2) pemberian gaji ke-13 dan THR untuk aparatur negara dan pensiunan; dan (3) perbaikan tunjangan kinerja pada K/L sejalan dengan capaian reformasi birokrasi K/L, kebutuhan calon pegawai baru dan perubahan kebijakan pensiun, serta pembayaran manfaat pensiun, pensiun ke-13, dan THR bagi para pensiunan/veteran PNS/TNI/POLRI.

Tabel 5. Proporsi Belanja Pegawai, tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi
2015	293,13	281,14	22,2%	14,8%	95,9%
2016	342,45	305,14	26,2%	16,3%	89,1%
2017	343,66	312,73	25,1%	16,1%	91,0%
2018	365,69	346,89	25,1%	16,5%	94,9%
2019 (outlook)	381,56	375,84	23,3%	15,5%	98,5%
2020 (APBN)	416,20	-	20,0%	13,3%	-

Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 4. Pola Penyerapan Belanja Pegawai, 2015-2019



Sumber : APBN Kita, diolah

b. Belanja Barang


Pertumbuhan sebesar 9,4 persen dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) kebijakan reklasifikasi anggaran jenis belanja, yaitu perubahan akun belanja modal dan belanja bantuan sosial menjadi belanja barang; (2) kebijakan efisiensi belanja barang tahun 2016 dan 2017; (3) pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis tahun 2018, antara lain: *Asian Games* dan *Asian Para Games*, *Annual Meeting Intemational Monetary Fund-World Bank*, dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019; dan (4) penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Tabel 6. Proporsi Belanja Barang, tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi
2015	238,82	233,28	18,1%	12,0%	97,7%
2016	304,24	259,65	23,3%	14,5%	85,3%
2017	294,72	291,46	21,6%	13,8%	98,9%
2018	340,13	347,47	23,4%	15,3%	102,2%
2019 (outlook)	345,23	333,98	21,1%	14,0%	96,7%
2020 (APBN)	337,17	-	12,4%	8,2%	-

Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 5. Pola Penyerapan Belanja Barang, 2015-2019



Sumber : APBN Kita, diolah

c. Belanja Modal


Sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi, belanja modal dalam kurun waktu tahun 2015–2019 mengalami pertumbuhan negatif 5,3 persen, yaitu dari Rp215.434,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp173.352,7 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Cukup tingginya belanja modal pada tahun 2015, terutama dikarenakan pada tahun ini pemerintah mengedepankan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Tabel 7. Proporsi Belanja Barang, tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi
2015	275,79	215,43	20,9%	13,9%	78,1%
2016	206,57	169,47	15,8%	9,9%	82,0%
2017	226,14	208,66	16,5%	10,6%	92,3%
2018	203,88	184,13	14,0%	9,2%	90,3%
2019 (outlook)	189,34	180,92	11,6%	7,7%	95,6%
2020 (APBN)	209,39	-	17,5%	11,6%	-

Sumber : Kementerian Keuangan


Gambar 6. Pola Penyerapan Belanja Modal, 2015-2019



Sumber : APBN Kita, diolah

Melihat rata-rata penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sepanjang tahun 2015-2018, inefisiensi terbesar pada belanja modal dengan rata-rata penyerapan sebesar 87,66 persen. Dalam hal ini terdapat rata-rata 12,34 persen anggaran yang tidak terserap pada komponen belanja modal atau senilai rata-rata Rp27,19 triliun dalam periode 2015-2018. Untuk belanja pegawai, rata-rata persentase anggaran yang tidak terserap sebesar 6,12 persen atau senilai rata-rata Rp12,15 triliun. Sedangkan untuk belanja barang, persentase anggaran yang tidak terserap sebesar 3,84 persen atau senilai rata-rata Rp11,69 triliun.

Gambar 7. Jumlah Anggaran Tak Terealisasi, 2015-2018 (triliun Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan

III. Tantangan Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun

Dari perspektif lain, pola penyerapan ketiga komponen belanja tersebut memiliki pola yang sama yaitu terjadi penumpukan penyerapan di akhir tahun. Sesungguhnya rendahnya serapan anggaran tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja birokrasi mengingat ada banyak persoalan terkait dengan rendahnya dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun. Pada tahun 2012 Bappenas telah melakukan penelitian terkait kinerja penyerapan anggaran tahun 2011 di 6 kementerian/lembaga dan SKPD di dua provinsi.⁴ Beberapa temuan yang mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran bersumber dari : a) Pemblokiran anggaran; b) Pengembalian dan penghematan, pemberian dana *reward* dan APBNP; c) Dana kontrak *multiyears* yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TA berikutnya; d) Tagihan satker tidak langsung dilakukan; e) Pelelangan; f) Lahan; g) Organisasi; h) Lambatnya pengumpulan data penyerapan; dan i) Permasalahan lainnya.

Hasil penelitian Bappenas menyimpulkan bahwa untuk menghindari rendahnya penyerapan anggaran, K/L perlu menyusun rencana penyerapan dan rencana pengadaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan blokir anggaran akibat data pendukung tidak lengkap, di masa mendatang data pendukung harus sudah lengkap pada saat penelaahan DIPA. Sementara itu, untuk mengantisipasi keterbatasan waktu pelaksanaan, persiapan pelaksanaan kegiatan agar segera dilakukan setelah selesai penelaahan sehingga pada saat DIPA turun kegiatan dapat

⁴ Kedepuyan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan” Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Di Enam Kementerian/Lembaga Dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Dua Provinsi” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2012

langsung dilaksanakan. Sedangkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, K/L dapat melakukan pelelangan sebelum anggaran turun. Terkait dengan lahan, upaya yang harus dilakukan adalah memastikan kejelasan kepemilikan lahan sebelum melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, terkait dengan pejabat pengadaan perlu dilakukan peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat dan mengikutsertakan pegawai baru dalam pelatihan. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan data dapat dilakukan melalui upaya pengembangan sistem berbasis web dengan biaya murah.

Dalam meningkatkan kinerja birokrasi, pemerintah juga telah berupaya memperbaiki kuantitas penyerapan anggaran dan menghindari bertumpuknya realisasi di akhir tahun. Beberapa upaya yang patut diapresiasi antara lain: a) Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) yang dibentuk sejak tahun 2012 dan telah memperbaiki kuantitas penyerapan dari sebelumnya dibawah 90 persen menjadi diatas 90 persen; b) Penerapan mekanisme *reward and punishment* yang telah dimulai sejak tahun 2009; dan c) Penerbitan Inpres nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti dengan terbitnya Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres nomor 54 tahun 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa dan mendorong penggunaan *e-procurement, e-purchasing dan e-tendering*, dan memungkinkan tender dilakukan sebelum disahkannya DIPA untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk proses pelaksanaannya pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Terkait dengan perubahan aturan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sejumlah kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM juga telah melaksanakan proses lelang pra DIPA untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek kegiatan. Melalui peraturan ini, maka kegiatan-kegiatan infrastruktur dapat direalisasikan lebih cepat di awal tahun anggaran.

Terakhir, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga juga telah menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu indikator yang bobot penilaian tertinggi adalah penyerapan anggaran (20%), dengan target penyerapan proporsional yaitu triwulan I sebesar 15%, triwulan II (40%), triwulan III (60%) dan triwulan IV (90 %).

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

IV. Upaya Mengatasi Penyerapan Anggaran

Seluruh kementerian dan lembaga setiap tahun diharuskan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan indikator kinerja dan target output dan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas, disamping penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang juga menjadi rutinitas kegiatan setiap lembaga untuk disampaikan kepada Bappenas. Pemerintah bahkan telah membuat aplikasi untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan. Laporan ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur kinerja lembaga, namun juga untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat kinerja penyerapan anggaran dalam kurun waktu berjalan.

Untuk menghindari adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun, pemerintah dan parlemen dapat membangun mekanisme/mengagendakan pembahasan realisasi anggaran per triwulan dengan masing-masing pasangan kerja komisi untuk dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kementerian/lembaga, sehingga dapat segera dirumuskan kebijakan-kebijakan yang memastikan adanya serapan anggaran secara merata di sepanjang tahun anggaran dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas anggaran. Sinergi peran pemerintah dan parlemen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggaran yang dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015-2018.

Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik dalam www.bps.go.id

Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2020.

_____. Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2015-2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2012. Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Di Enam Kementerian/Lembaga Dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Dua Provinsi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 / Pmk.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/Pmk. 05/2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millennium Challenge Corporation*.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id**